

PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK**Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri**

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: apriansyahmaula@gmail.com, irsyad.dhahri@unm.ac.id, reskigilardino@gmail.com**Abstrak**

Wacana pembatasan akses TikTok di Amerika Serikat kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai isu tata kelola media sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi arena pertarungan krusial dalam "Perang Dingin Teknologi" antara Washington dan Beijing. Studi ini disusun dengan sasaran membedah konstruksi geopolitik, kerangka legal, serta manuver diplomasi yang mendasari kebijakan restriktif terhadap platform besutan ByteDance tersebut. Bersandar pada metode kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif dan perspektif hubungan internasional, tulisan ini mengkaji bagaimana narasi keamanan negara dan perlindungan data pribadi difungsikan sebagai instrumen sekuritisasi teknologi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa polemik ini melampaui batas mitigasi ancaman siber konvensional; eksistensinya merupakan bentuk nyata dari perebutan supremasi digital, implementasi kebijakan ekonomi proteksionis, serta strategi penegakan kedaulatan informasi. Lebih jauh, kajian ini juga menggarisbawahi friksi fundamental antara dalih pertahanan negara dengan pemenuhan hak kebebasan berekspresi maupun norma perdagangan global, yang pada gilirannya memicu eskalasi diplomatik balasan dari pihak Tiongkok. Sebagai konklusi, preseden yang lahir dari sengketa ini berpotensi mempercepat gejala "Balkanisasi Internet", yakni sebuah lanskap di mana diplomasi teknologi ke depannya akan semakin didikte oleh kontrol negara dan segregasi batas geopolitik yang tajam.

Kata Kunci: Perang Dingin Teknologi, TikTok, Diplomasi Digital, Keamanan Nasional, Kedaulatan Siber.

Abstract

The discourse surrounding the restriction of TikTok in the United States is no longer perceived solely as a matter of social media governance, having transformed into a crucial battleground within the "Tech Cold War" between Washington and Beijing. This study aims to dissect the geopolitical constructs, legal frameworks, and diplomatic maneuvers underlying the restrictive policies against the ByteDance-developed platform. Relying on qualitative methods through a normative-legal approach and an international relations perspective, this paper examines how state security narratives and personal data protection are utilized as instruments for technological securitization. Research findings indicate that this polemic transcends conventional cyber threat mitigation;

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

its existence is a tangible manifestation of the struggle for digital supremacy, the implementation of protectionist economic policies, and strategies for enforcing information sovereignty. Furthermore, this study underscores the fundamental friction between state defense rationales and the fulfillment of freedom of expression rights as well as global trade norms, which in turn have triggered retaliatory diplomatic escalations from China. In conclusion, the precedent set by this dispute has the potential to accelerate the phenomenon of "Internet Balkanization," a landscape where future technology diplomacy will be increasingly dictated by state control and sharp geopolitical segregation.

Keywords: Tech Cold War, TikTok, Digital Diplomacy, National Security, Cyber Sovereignty.

PENDAHULUAN

Hubungan antarnegara di abad ke-21 telah mengalami perubahan besar. Kekuatan dan dominasi sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari seberapa kuat militernya atau seberapa luas wilayahnya. Saat ini, kekuatan utama justru terletak pada penguasaan infrastruktur digital, teknologi informasi, dan pengelolaan data berskala besar (*big data*). Jika pada abad ke-20 perlombaan senjata nuklir menjadi penentu arah geopolitik, konstelasi hari ini ditentukan oleh siapa yang mampu menguasai arus informasi dan infrastruktur siber. Era digital perlahan mengaburkan batas-batas fisik kedaulatan, membuat negara-negara adidaya harus merumuskan ulang taktik pertahanan mereka. Data kini telah menjelma menjadi komoditas bernilai strategis yang tak ternilai harganya. Pergeseran ini memicu persaingan tajam antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang kini lebih sering disebut sebagai "Perang Dingin Teknologi". Di tengah pusaran konflik tersebut, perdebatan kebijakan mengenai aplikasi video pendek TikTok muncul sebagai salah satu contoh kasus yang paling disorot.

Kehadiran TikTok yang berada di bawah naungan perusahaan Tiongkok, ByteDance, berhasil mendobrak tradisi lama. Sebelumnya, dominasi teknologi dan platform digital dunia hampir selalu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal Silicon Valley, Amerika Serikat. Fenomena ini pada dasarnya menjadi pukulan telak bagi hegemoni Barat yang selama bertahun-tahun merasa kokoh di puncak piramida inovasi digital. Kesuksesan ByteDance membuktikan bahwa episentrum penciptaan tren aplikasi populer tidak lagi dimonopoli oleh satu kutub kekuatan semata. Melalui format sajian konten yang sangat interaktif dan memikat, aplikasi ini tidak hanya merebut porsi besar periklanan, tetapi juga secara perlahan menguasai waktu dan "ekonomi perhatian" (*attention economy*) masyarakat global. Kesuksesan besar TikTok di negara-negara Barat, khususnya dalam menarik perhatian kalangan anak muda, pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran bagi para pembuat kebijakan di Washington. Namun, Amerika Serikat tidak memposisikan hal ini sebagai masalah persaingan bisnis biasa. Mereka secara tegas menyebut keberadaan platform ini sebagai ancaman nyata bagi keamanan nasional.

Kekhawatiran tersebut berakar pada aturan hukum domestik Tiongkok. Terdapat undang-undang intelijen nasional yang mewajibkan perusahaan swasta untuk bekerja sama jika pemerintah meminta akses data, yang kemudian memunculkan ketakutan akan adanya praktik spionase siber. Ketakutan mendasar ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan sifat tertutup dari sistem algoritma yang digunakan. Publik dan juga regulator di luar negeri tidak diberikan keleluasaan transparansi mengenai bagaimana sebuah tayangan diprioritaskan untuk viral atau justru ditahan penyebarannya. Selain itu, ada kecurigaan bahwa algoritma TikTok bisa

disalahgunakan sebagai alat propaganda atau untuk menyebarkan disinformasi yang dapat mengganggu opini publik di Amerika Serikat. Kekhawatirannya adalah sistem rekomendasi konten ini berisiko dikendalikan untuk secara halus membentuk opini pemilih menjelang momentum penting negara, memoles narasi politik tertentu, atau menyemai perpecahan sosial di ranah akar rumput. Sebagai tanggapan atas ancaman asimetris tersebut, pemerintah AS mengambil langkah-langkah agresif, mulai dari ancaman pemblokiran hingga aturan hukum yang memaksa ByteDance untuk menjual operasional TikTok di negara tersebut.

Sebaliknya, Tiongkok melihat tindakan Amerika Serikat ini bukan sekadar upaya menjaga keamanan siber. Beijing menganggapnya sebagai bentuk perlindungan ekonomi (proteksionisme) dan tekanan politik yang sengaja dilakukan untuk menghambat kemajuan teknologi Tiongkok di pasar global. Dinamika tarik-menarik regulasi ini memperlihatkan evolusi dari wajah perang dagang yang tak lagi sekadar bertumpu pada urusan ekspor-impor barang berwujud. Instrumen diplomasi yang dipakai kini berevolusi menjadi pembatasan lisensi, embargo perangkat lunak, hingga upaya pencabutan izin operasi platform. Sebagai balasan, Tiongkok memperketat aturan ekspor untuk teknologi kecerdasan buatan. Langkah ini secara otomatis mengunci pergerakan ByteDance, sehingga mereka tidak bisa begitu saja menjual TikTok demi memenuhi tuntutan AS. Sikap tegas Beijing mengisyaratkan pesan terang bahwa mereka tidak berniat menyerahkan mahakarya teknologi perusahaannya secara cuma-cuma akibat gempuran politik luar negeri. Saling balas kebijakan ini memperlihatkan bahwa TikTok kini terjepit dan telah berubah fungsi menjadi alat tawar-menawar dalam diplomasi kedua negara.

Sengketa ini memunculkan perdebatan hukum dan diplomasi yang cukup rumit. Dari kacamata hukum ketatanegaraan, memblokir sebuah ruang komunikasi publik akan memicu benturan keras: antara hak negara untuk menjaga keamanannya dengan hak asasi warga negara atas kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi. Benturan asas ini sangat krusial karena bersinggungan langsung dengan instrumen pembatasan hak kebebasan sipil. Justifikasi atas nama pertahanan negara acap kali bisa berubah menjadi dalih yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diseimbangkan dengan standar pembuktian hukum dan proporsionalitas yang ketat. Di tingkat global, kasus pembatasan teknologi ini juga berisiko menjadi preseden buruk. Negara-negara lain bisa saja meniru langkah serupa untuk melakukan penyensoran dengan berlindung di balik alasan penegakan "kedaulatan siber" (*cyber sovereignty*). Situasi ini mengancam esensi keterbukaan informasi, di mana setiap rezim kelak merasa memiliki pijakan untuk mendirikan tembok pembatas virtual guna memisahkan warganya dari pergaulan internet dunia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, artikel ini ditulis untuk membedah motif dan dampak tersembunyi di balik perselisihan regulasi TikTok. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis diplomasi internasional, penelitian ini tidak sekadar menceritakan urutan kejadian konfliknya. Pendalaman materi akan diarahkan untuk membongkar realitas bahwa produk hukum domestik kini kerap kali difungsikan sebagai tameng pelindung taktis dalam kompetisi ekonomi. Lebih dari itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana data dan teknologi kini dijadikan sebagai senjata geopolitik. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak jangka panjang dari konflik tersebut, khususnya bagi masa depan hukum perdagangan internasional dan kebebasan internet dunia. Pada akhirnya, resolusi dari penyelesaian kasus ini diyakini akan menjadi preseden hukum tata negara yang menentukan arah kelonggaran regulasi digital bagi tatanan global mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk membedah konflik pemblokiran TikTok secara mendalam, artikel ini menggunakan beberapa kerangka pemikiran dan konsep teoritis. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai pisau analisis agar pembahasan tidak hanya berkutat pada rentetan peristiwa, tetapi juga menyentuh akar geopolitik dan hukumnya. Terdapat tiga konsep utama yang saling berkaitan dalam sengketa ini: teori sekuritisasi, konsep kedaulatan siber, dan perdebatan hukum antara keamanan negara versus kebebasan berekspresi.

A. Teori Sekuritisasi dalam Ruang Digital

Konsep sekuritisasi, yang awalnya populer melalui pemikiran para ahli hubungan internasional dari Mazhab Copenhagen (seperti Barry Buzan dan Ole Wæver), sangat relevan untuk membaca kasus ini. Sederhananya, sekuritisasi adalah proses ketika seorang aktor politik (dalam hal ini, pemerintah AS) secara sengaja mengubah sebuah isu biasa menjadi isu "keamanan darurat" atau ancaman eksistensial.

Dalam konteks tradisional, isu yang disekuritisasi biasanya berupa invasi militer atau terorisme. Namun, kasus TikTok menunjukkan adanya pergeseran fokus ke ranah digital. Aplikasi yang pada dasarnya beroperasi di sektor hiburan dan bisnis tiba-tiba diangkat menjadi ancaman keamanan nasional tingkat tinggi. Dengan melabeli TikTok sebagai bahaya bagi negara, pemerintah AS berupaya melegitimasi tindakan-tindakan luar biasa yang biasanya tidak lazim dalam iklim pasar bebas, seperti pemaksaan penjualan aset (divestasi) atau pemblokiran total.

Lebih jauh lagi, proses sekuritisasi di era komputasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui konstruksi narasi yang dirancang secara masif oleh elite politik. Mahadata (*big data*) yang pada dekade sebelumnya hanya dinilai sebagai rekam jejak kebiasaan konsumen belaka, kini statusnya telah dinaikkan menjadi komoditas intelijen berskala tinggi. Narasi yang terus ditanamkan kepada publik adalah bahwa membiarkan entitas asing menguasai jutaan data penduduk sama fatalnya dengan membiarkan musuh menembus perbatasan fisik negara. Kecemasan ini semakin mendapat tempat karena cara kerja algoritma aplikasi yang kerap berfungsi layaknya ruang gelap (*black box*). Publik maupun regulator sulit melacak bagaimana sebuah konten bisa tiba-tiba populer atau justru tenggelam. Ketakutan bahwa mesin algoritma ini bisa disetir dari jarak jauh untuk memoles isu tertentu membuat proses sekuritisasi dengan mudah diterima oleh logika masyarakat. Penerapan konsep ini membuktikan bahwa pemerintah masa kini tidak lagi butuh peluru atau serangan siber fisik untuk menetapkan status bahaya; cukup dengan menyemai ketakutan mengenai rapuhnya kedaulatan informasi, maka manuver politik sekeras apa pun bisa mendapatkan pembenaran.

B. Kedaulatan Siber (Cyber Sovereignty) dan Balkanisasi Internet

Konsep kedua yang menjadi landasan adalah kedaulatan siber. Pada awal kemunculannya, internet dipandang sebagai ruang global yang bebas batas negara. Namun, seiring waktu, negara-negara mulai menyadari besarnya pengaruh internet terhadap stabilitas politik dan ekonomi domestik mereka. Kedaulatan siber adalah gagasan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk mengontrol, mengatur, dan mengawasi aktivitas internet di dalam wilayah hukumnya sendiri.

Tiongkok sejak lama telah menerapkan konsep ini secara ketat melalui kebijakan *Great Firewall*, di mana mereka memblokir platform Barat seperti Google, Facebook, dan X (Twitter) demi menjaga ekosistem digital dalam negerinya. Menariknya, langkah AS yang mencoba

memblokir TikTok sering kali dilihat oleh para akademisi sebagai bentuk adopsi kedaulatan siber gaya baru. Fenomena di mana negara-negara saling membangun tembok pembatas di dunia maya ini memunculkan istilah "Balkanisasi Internet"—yaitu terpecahnya internet global menjadi kubu-kubu kecil yang dikendalikan secara eksklusif oleh masing-masing pemerintah berdasarkan kepentingan geopolitik mereka.

Dalam realitas pergaulan internasional, penegakan konsep ini memunculkan sebuah paradoks yang cukup ironis. Selama bertahun-tahun, blok negara Barat selalu menempatkan diri sebagai garda terdepan yang mengampanyekan internet bebas sensor demi melawan rezim-rezim yang tertutup. Namun, ketika hegemoni inovasi teknologi mereka mulai disalip oleh pemain asing, prinsip keterbukaan digital tersebut perlahan-lahan mulai digeser. Menguatnya tren Balkanisasi saat ini tidak lagi didorong murni oleh sentimen ideologis, tetapi sudah bercampur baur dengan siasat proteksionisme ekonomi yang dibungkus rapi dengan alasan pertahanan negara. Apabila arus perpecahan infrastruktur maya ini dibiarkan meluas tanpa adanya kesepakatan diplomasi yang mengikat, dampaknya terhadap tatanan perdagangan bebas akan sangat merusak. Rantai pasok teknologi perlahan akan terbelah menjadi berbagai ekosistem eksklusif yang saling memboikot. Kondisi ini pada gilirannya akan melunturkan filosofi awal penciptaan internet—yakni sebagai jembatan komunikasi umat manusia—dan mengubahnya menjadi sekadar medan pertempuran baru yang dipenuhi oleh batas-batas yurisdiksi yang kaku.

C. Benturan Hukum: Keamanan Nasional vs. Hak Kebebasan Berekspresi

Dari sudut pandang hukum dan tata negara, kebijakan pemblokiran teknologi asing tidak pernah lepas dari perdebatan hak asasi manusia. Literatur hukum tata negara secara umum mengakui bahwa negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi hak tertentu demi alasan keamanan nasional atau ketertiban umum—sebuah prinsip universal yang bahkan diakui dalam hukum konstitusi banyak negara.

Namun, batas pembatasan tersebut sering kali menjadi wilayah abu-abu. Dalam persidangan atau diskursus hukum di AS, argumen utama yang menentang pemblokiran TikTok bersandar pada Amandemen Pertama konstitusi mereka yang menjamin kebebasan berpendapat. Menutup akses ke platform yang digunakan oleh ratusan juta orang untuk berbicara, berbisnis, dan berekspresi dianggap sebagai tindakan pembungkaman (sensor) yang berlebihan. Kajian hukum dalam artikel ini akan melihat sejauh mana alasan "keamanan nasional" bisa dibenarkan untuk membatasi ruang publik digital, serta bagaimana hukum perdagangan internasional merespons tindakan yang berbau proteksionisme ini.

Dalam praktik yurisprudensi modern, penyelesaian tarik-menarik kepentingan semacam ini umumnya diselesaikan melalui mekanisme uji proporsionalitas. Instrumen hukum ini secara tegas menuntut penguasa untuk membuktikan secara logis dan berbasis data empiris bahwa eksekusi pemblokiran merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang tidak bisa dihindari lagi. Pemerintah memikul beban pembuktian bahwa potensi ancaman yang dihadirkan oleh keberadaan platform tersebut benar-benar nyata, berdimensi kedaruratan, dan bukan semata asumsi politis. Konsep pembatasan hak demi menjaga hak orang lain dan ketertiban umum ini sebenarnya merupakan pilar yang lazim diadopsi secara global. Sebagai perbandingan, prinsip pembatasan konstitusional ini juga tergambar jelas dan diatur secara ketat dalam pedoman Pasal 28J UUD 1945 di Indonesia. Meskipun negara diberi hak membatasi, kewenangan ini rawan menjadi alat kesewenang-wenangan jika tidak diawasi. Apalagi saat ini eksistensi platform digital telah beralih fungsi menjadi urat nadi perekonomian bagi jutaan pelaku usaha ekonomi mikro dan kreator independen. Merampas akses ke platform tersebut sama efeknya dengan mematikan keran penghidupan warga negara itu sendiri. Oleh karenanya, pertarungan argumen

hukum dalam sengketa kebijakan ini kelak akan melahirkan preseden yang sangat krusial; bukan hanya tentang nasib izin operasional satu perusahaan, melainkan batas wajar intervensi negara terhadap kebebasan sipil di ruang siber.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan kerangka analisis hubungan internasional. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus utama kajian ini bertumpu pada analisis hukum tertulis, kebijakan negara, serta regulasi lintas batas terkait keamanan informasi. Di saat yang sama, pisau analisis hubungan internasional digunakan untuk membongkar motif geopolitik dan diplomasi yang tersembunyi di balik langkah-langkah hukum yang diambil oleh otoritas Amerika Serikat maupun Tiongkok.

Metode pengumpulan data sepenuhnya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Mengingat objek penelitian ini adalah perselisihan kebijakan antarnegara, bahan hukum yang digunakan berpusat pada data sekunder. Data tersebut mencakup dokumen resmi kenegaraan (seperti *Executive Orders* dari Presiden AS dan dokumen legislasi Kongres), rancangan undang-undang terkait keamanan siber, pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, hingga teks hukum perdagangan internasional. Selain itu, literatur akademik dari berbagai jurnal dan laporan berita dari media internasional bereputasi tinggi digunakan untuk memperkuat landasan teori dan melacak runtutan peristiwa secara akurat.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dikelola menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Melalui metode ini, fakta-fakta kebijakan dan kronologi konflik tidak sekadar disusun ulang menjadi sebuah narasi sejarah, melainkan dikritisi dan dibedah menggunakan teori sekuritisasi serta kedaulatan siber. Tujuannya adalah untuk menarik benang merah mengenai bagaimana aturan hukum domestik secara sengaja disulap menjadi instrumen pertahanan geopolitik, sekaligus merumuskan dampak jangka panjang dari sengketa TikTok ini terhadap kebebasan internet dan hukum perdagangan di tingkat global.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. TikTok dan Praktik Sekuritisasi Teknologi

Kasus TikTok memberikan gambaran paling nyata mengenai bagaimana sebuah produk komersial bisa disekuritisasi atau diubah statusnya menjadi ancaman eksistensial bagi negara. Dari kacamata Amerika Serikat, akar masalahnya tidak terletak pada TikTok itu sendiri, melainkan pada struktur hukum di negara asalnya. Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok mengharuskan setiap organisasi dan warga negaranya untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan intelijen negara.

Aturan inilah yang dijadikan landasan argumen oleh Washington. Otoritas AS meyakini bahwa kapan pun pemerintah di Beijing meminta, ByteDance tidak akan memiliki pilihan selain menyerahkan data jutaan warga Amerika Serikat. Lebih dari sekadar pencurian data, ada ketakutan yang lebih mendalam terkait algoritma kurasi konten. TikTok memiliki kemampuan luar biasa untuk menentukan video apa yang viral dan apa yang tenggelam. Dalam kacamata pertahanan AS, kemampuan mengontrol algoritma ini bisa dengan mudah diubah menjadi senjata rekayasa sosial, menyebarkan narasi propaganda, atau memanipulasi opini publik AS pada momen-momen krusial seperti masa pemilihan umum.

Jika kita bedah lebih jauh, proses sekuritisasi yang diarahkan kepada TikTok ini menandai sebuah pergeseran paradigma yang sangat ekstrem dalam memandang posisi teknologi di ranah global. Pada awal era milenium, platform digital dan media sosial murni dianggap sebagai instrumen netral yang menjembatani kebebasan berekspresi sekaligus katalisator pertumbuhan ekonomi global. Namun, narasi itu kini telah usang. Data tidak lagi sekadar deretan angka atau rekam jejak kebiasaan berbelanja konsumen, melainkan telah bermetamorfosis menjadi komoditas intelijen strategis yang nilainya setara dengan cadangan minyak bumi di masa lalu.

Pemerintah AS menyadari betul bahwa siapa pun yang menguasai maha-data (*big data*) penduduk, pada hakikatnya memegang cetak biru dari psikologi massa negara tersebut. Ketakutan Washington bukan sekadar pada peretasan kata sandi atau pencurian identitas finansial—yang merupakan ancaman siber konvensional—tetapi lebih kepada "infiltrasi kognitif". Algoritma TikTok yang dirancang sangat adaptif mampu memetakan apa yang disukai, ditakuti, dan dipercaya oleh generasi muda mereka. Dalam skenario terburuk yang dibayangkan oleh para perumus kebijakan keamanan nasional, mesin algoritma yang beroperasi layaknya ruang gelap (*black box*) ini bisa direkayasa secara halus dari jarak jauh untuk membelah kohesi sosial. Misalnya, dengan sengaja memperbesar gaung isu-isu polarisasi yang memicu konflik horizontal di akar rumput.

Mekanisme pembangunan narasi ancaman semacam inilah yang membuat langkah sekuritisasi tersebut sukses mendapatkan legitimasi di mata publik dan parlemen. Pemerintah tidak perlu lagi menunggu terjadinya serangan siber yang melumpuhkan infrastruktur vital seperti pembangkit listrik atau jaringan perbankan untuk menetapkan status darurat. Cukup dengan menanamkan kecemasan akan hilangnya kedaulatan informasi dan ancaman laten manipulasi pikiran kolektif, maka manuver politik sekeras apa pun, yang sebelumnya tabu dalam sistem demokrasi liberal, tiba-tiba mendapatkan pembenaran yang sangat kuat.

B. Diplomasi Koersif dan Perebutan Supremasi Ekonomi

Jika ditelisik melampaui retorika keamanan nasional, konflik ini sangat kental dengan nuansa persaingan hegemoni ekonomi. Sejak awal, pendekatan yang diambil oleh Amerika Serikat bersifat sangat memaksa (diplomasi koersif). Opsi yang diberikan kepada ByteDance sangat sempit: jual operasional TikTok di AS kepada entitas Amerika, atau diblokir sepenuhnya. Tekanan ini bukan sekadar upaya memutus akses data, melainkan taktik untuk mengambil alih kendali atas salah satu aset digital paling berharga di dunia saat ini.

Tiongkok tentu tidak tinggal diam melihat perusahaan rintisanannya ditekan. Merespons upaya paksa akuisisi tersebut, Beijing mengeluarkan langkah balasan berupa penyesuaian daftar ekspor teknologi. Mereka memasukkan teknologi berbasis kecerdasan buatan, termasuk algoritma rekomendasi konten seperti yang dipakai TikTok, ke dalam daftar teknologi yang penjualannya ke luar negeri wajib mengantongi izin dari pemerintah Tiongkok. Manuver ini pada dasarnya mengunci langkah ByteDance. Pemerintah Tiongkok secara tidak langsung mengirimkan pesan diplomatik yang keras: Washington mungkin bisa memaksa penjualan aset perusahaannya, namun Beijing yang memegang kunci teknologinya.

Langkah balasan yang diambil oleh Beijing ini sejatinya merupakan sebuah strategi perlawanan hukum yang sangat cerdas dari perspektif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selama berdekade-dekade, Tiongkok sering kali menjadi pihak yang dituding oleh dunia Barat sebagai pelanggar hak cipta dan pencuri teknologi. Namun dalam kasus ini, konstelasi itu berbalik seratus delapan puluh derajat. Algoritma rekomendasi TikTok adalah mahakarya kekayaan intelektual yang bernilai miliaran dolar. Dengan memberlakukan kewajiban izin ekspor terhadap kode algoritma tersebut, Tiongkok secara elegan menggunakan instrumen

hukum tata dagang internasional untuk melindungi aset intelektual domestiknya dari apa yang mereka pandang sebagai perampasan legal yang difasilitasi oleh negara (AS).

Lebih dari itu, sengketa ini menyingkap ironi terbesar dari negara-negara penganut sistem kapitalisme pasar bebas. Amerika Serikat yang selama ini selalu menceramahi dunia tentang pentingnya kompetisi terbuka, deregulasi, dan anti-proteksionisme, justru terlihat panik ketika inovasi domestik mereka dipecundangi secara kompetitif oleh perusahaan asing. Manuver untuk memaksa ByteDance menjual saham mayoritasnya kepada perusahaan AS pada dasarnya adalah bentuk intervensi pasar yang sangat telanjang. Ini menunjukkan bahwa doktrin pasar bebas hanya berlaku selama korporasi-korporasi Barat memegang kendali dominan. Ketika hegemoni ekonomi mereka terancam, prinsip-prinsip perdagangan bebas tersebut dengan mudah disingkirkan, diganti dengan tembok proteksionisme yang dibungkus rapi dengan pita "keamanan nasional". Konflik ini dengan demikian membuktikan bahwa diplomasi digital modern bukan lagi sekadar ruang kolaborasi, melainkan medan pertempuran ekonomi tanpa pertumpahan darah yang menjadikan kepemilikan aset digital sebagai garis depan pertahanannya.

C. Benturan Konstitusi: Keamanan Nasional versus Kebebasan Ruang Publik Dari perspektif hukum dan tata negara, wacana pemblokiran ini melahirkan benturan dogmatis yang sangat tajam. Perusahaan ByteDance beserta para pembuat konten di AS secara konsisten melawan kebijakan pemblokiran dengan berlindung di balik Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berpendapat. Menutup sebuah platform yang menjadi ruang berekspresi bagi ratusan juta warga dinilai sebagai bentuk penyensoran sepihak dan pelanggaran konstitusi.

Dalam wacana hukum konstitusi secara global, perdebatan semacam ini sebenarnya sangat universal. Pembatasan hak-hak individu demi alasan keamanan nasional memang diakui secara sah oleh banyak sistem hukum dasar negara—sebagaimana hal ini juga tecermin jelas pada konsep pembatasan hak asasi yang diatur secara proporsional dalam Pasal 28J UUD 1945 di Indonesia, di mana kebebasan dibatasi oleh undang-undang demi menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Namun, pertanyaan kritis yang mengemuka dalam kasus pemblokiran TikTok adalah sejauh mana batas proporsionalitas tersebut. Pengadilan dan ahli hukum mempertanyakan apakah ancaman dari TikTok sudah terbukti secara faktual sedemikian gentingnya, sehingga menjustifikasi langkah ekstrem berupa penutupan platform secara menyeluruh, alih-alih menggunakan solusi pengawasan data yang lebih proporsional.

Untuk mengurai kompleksitas benturan hak ini, kita bisa menarik benang merah melalui metode komparasi dalam studi hukum tata negara. Dalam kehidupan nyata, negara memang memiliki wewenang untuk menertibkan atau bahkan membubarkan ruang berekspresi fisik, misalnya ketika sebuah demonstrasi publik berubah menjadi anarkis, memicu kerusuhan massal, atau berujung pada pembakaran fasilitas vital yang melumpuhkan fungsi pemerintahan. Dalam situasi kedaruratan fisik yang membahayakan nyawa dan properti secara langsung seperti itu, pembatasan hak berkumpul dan berekspresi secara instan dapat dibenarkan secara hukum demi memulihkan ketertiban umum. Logika hukum ini sejalan dengan roh pembatasan yang rasional.

Akan tetapi, menganalogikan kedaruratan fisik tersebut dengan ekosistem digital menghadirkan perdebatan yang jauh lebih rumit. Platform seperti TikTok bukanlah sekadar ruang sempit yang jika ditutup tidak akan membawa dampak sistemik. Aplikasi ini telah berevolusi menjadi alun-alun digital raksasa, sekaligus infrastruktur ekonomi bagi jutaan kreator independen dan usaha kecil menengah. Menerapkan hukuman sapu jagat (pemblokiran

total) tanpa adanya bukti empiris mengenai kebocoran data yang faktual atau sabotase algoritma yang nyata, dianggap oleh banyak yuris sebagai tindakan yang cacat secara proporsionalitas.

Dalam hukum pembatasan hak asasi, pemerintah memikul beban pembuktian yang berat (*strict scrutiny*) bahwa penutupan total adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa (*ultimum remedium*). Mengapa pemerintah tidak memilih opsi mitigasi yang lebih lunak namun tetap terukur? Misalnya, dengan memperketat audit berkala terhadap algoritma aplikasi tersebut, mewajibkan pelokalan (*localization*) server data agar tidak bisa ditarik melintas batas negara, atau mendirikan dewan pengawas independen. Kegagalan otoritas dalam mempertimbangkan langkah-langkah intermediari ini memunculkan persepsi kuat di mata para penegak hukum HAM bahwa wacana pelarangan tersebut lebih didorong oleh sentimen sinisme politik ketimbang hitung-hitungan risiko keamanan yang presisi.

D. Arah Masa Depan: Kedaulatan Siber dan Balkanisasi Internet

Resolusi dari sengketa AS dan Tiongkok ini akan menciptakan preseden besar bagi masa depan tata kelola digital dunia. Selama ini, negara-negara Barat selalu mengampanyekan gagasan internet terbuka dan mengkritik kebijakan penyensoran ketat ala Tiongkok. Namun, dengan upaya AS memblokir atau memaksa penjualan TikTok dengan dalih keamanan, Washington secara tidak sadar sedang mengadopsi prinsip "kedaulatan siber" yang selama ini menjadi senjata Tiongkok.

Dampak jangka panjangnya adalah percepatan fenomena Balkanisasi Internet. Kita tidak lagi akan melihat satu ekosistem internet global yang terbuka, melainkan internet yang terpecah ke dalam kubu-kubu kecil berdasarkan aliansi geopolitik. Negara-negara lain berpotensi meniru langkah AS, menggunakan alasan "keamanan nasional" untuk mengusir platform teknologi asing dari wilayah mereka, melindungi produk lokal, dan memperketat pengawasan digital terhadap warganya sendiri. Ke depan, diplomasi teknologi bukan lagi soal menjalin konektivitas global, melainkan tentang membangun batas-batas wilayah di dunia maya.

Eskalasi dari perpecahan jaringan digital ini akan membawa konsekuensi yang merombak total wajah hukum perdata internasional dan transaksi lintas negara. Jika konsep kedaulatan siber ini diwajibkan, arsitektur internet yang awalnya dibangun layaknya jalan raya bebas hambatan antarbenua akan segera berubah fungsi menjadi gugusan pulau terpencil yang masing-masing dijaga oleh pos imigrasi digital yang ketat. Arus perpindahan informasi, inovasi riset, hingga rantai pasok perdagangan elektronik (*e-commerce*) global akan dipersulit oleh belasan regulasi domestik yang saling bertentangan satu sama lain.

Kondisi "Splinternet" (keterpecahan internet) ini juga akan memberikan amunisi moral yang sangat besar bagi negara-negara dengan kecenderungan otoritarian. Ketika negara adidaya sekelas Amerika Serikat yang selama ini mendaku sebagai pilar utama demokrasi dunia melegalkan pembatasan platform komunikasi raksasa milik asing demi kepentingan pragmatis negaranya, maka rezim-rezim pemerintahan lain di berbagai belahan dunia akan merasa memiliki pijakan yurisprudensi yang sah untuk melakukan hal yang persis sama, bahkan jauh lebih ekstrem. Mereka dapat merancang instrumen perundang-undangan baru yang menekan ruang gerak kelompok minoritas, oposisi, dan membatasi sirkulasi berita independen, cukup dengan melabelinya sebagai "tindakan pencegahan demi menjaga ketahanan siber nasional".

Pada akhirnya, perselisihan hukum seputar TikTok ini bukanlah sekadar titik puncak dari sebuah konflik, melainkan pasien nol (*patient zero*) dari wabah proteksionisme teknologi yang

akan menyebar ke seantero dunia. Tata kelola digital masa depan tidak lagi akan ditentukan oleh konsensus bersama dari komunitas masyarakat sipil dan pakar teknologi di forum terbuka, melainkan akan sepenuhnya didikte oleh tawar-menawar politis di lorong-lorong lembaga intelijen dan kementerian pertahanan. Internet, sebagai penemuan paling revolusioner umat manusia di abad ke-20 yang menjanjikan utopia konektivitas tanpa batas, kini sedang berhadapan dengan tembok raksasa geopolitik abad ke-21.

KESIMPULAN

Polemik seputar eksistensi TikTok di Amerika Serikat pada hakikatnya merupakan cerminan paling nyata dari eskalasi "Perang Dingin Teknologi" antara Washington dan Beijing. Kasus ini mengonfirmasi bahwa teknologi digital dan pengelolaan data kini telah berubah wujud menjadi instrumen kekuatan utama dalam peta geopolitik modern. Rangkaian perselisihan ini membuktikan dengan jelas bagaimana dalih keamanan nasional dapat dimanfaatkan secara hukum sebagai alat sekuritisasi, yang pada akhirnya memiliki motif ganda: memitigasi risiko spionase sekaligus membendung hegemoni ekonomi dan inovasi teknologi negara pesaing.

Lebih jauh lagi, fenomena ini membuka mata dunia bahwa di abad ke-21, penguasaan atas algoritma, kecerdasan buatan, dan mahadata (*big data*) sama krusialnya dengan penguasaan atas wilayah maritim atau cadangan sumber daya alam strategis. Ketika sebuah negara adidaya merasa supremasi teknologinya terancam, instrumen hukum domestik seketika disulap menjadi benteng pertahanan paling depan. Praktik sekuritisasi yang diterapkan pada entitas komersial seperti ByteDance memperlihatkan betapa rapuh dan mudahnya hukum tata niaga yang menjunjung tinggi semangat pasar bebas dikesampingkan, manakala kepentingan geopolitik mulai terganggu. Situasi ini menciptakan sebuah paradoks yang tajam, di mana negara yang selama berdekade-dekade menjadi pelopor utama globalisasi dan perdagangan tanpa batas, kini justru memutar haluan dan mengambil langkah proteksionis yang sangat agresif. Jika model penyelesaian sengketa berbasis intervensi paksa seperti ini dinormalisasi, maka tidak menutup kemungkinan di masa mendatang berbagai penemuan dan inovasi teknologi mutakhir dari negara berkembang, atau dari kawasan poros kekuatan baru lainnya, akan dengan mudah dieliminasi maupun diakuisisi secara sepihak. Langkah radikal ini kelak dapat dieksekusi cukup dengan menempelkan stigma "ancaman keamanan nasional", tanpa menuntut adanya pembuktian material yang transparan di pengadilan terbuka.

Dalam lanskap hukum dan hubungan internasional, intervensi kebijakan ini meninggalkan preseden yang sangat krusial. Langkah agresif pemerintah yang berupaya membatasi ruang publik digital tidak hanya memicu perdebatan sengit mengenai batas toleransi antara pertahanan negara dan kebebasan berekspresi, tetapi juga melegitimasi praktik pembatasan wilayah di dunia maya. Ketika negara-negara mulai berlindung di balik tameng kedaulatan siber untuk melindungi kepentingan domestiknya, visi awal tentang internet sebagai jaringan global yang terbuka perlahan luntur, tergese oleh fenomena Balkanisasi Internet.

Konsekuensi logis dari kebijakan pelarangan semacam ini pada akhirnya memicu gesekan dan benturan yang sangat keras dengan pilar-pilar konstitusi dasar dan hak asasi manusia, khususnya mengenai jaminan kemerdekaan berpendapat serta hak kemudahan akses terhadap informasi. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa setiap institusi negara yang berdaulat secara inheren selalu diiringi oleh kewenangan sah untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak sipil warganya, asalkan instrumen pembatasan tersebut ditujukan murni demi menjaga ketertiban umum dan menjamin keamanan negara dari ancaman yang riil. Konsep pembatasan hak demi kepentingan harmoni kolektif ini adalah prinsip esensial yang lazim dan diakui secara universal dalam arsitektur perundang-undangan negara hukum mana pun. Namun, dalam realitas pemblokiran platform berkapasitas massal, dalil dari pihak penguasa sering kali dinilai

cacat secara logika dan gagal memenuhi standar uji proporsionalitas. Pemerintah acap kali kesulitan menghadirkan pembuktian hukum yang solid bahwa penutupan ruang interaksi publik secara menyeluruh adalah instrumen terakhir dan satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Alhasil, implementasi kebijakan ekstrem ini justru lebih mendominasi sebagai bentuk pembungkaman struktural terhadap ratusan juta warga sipil yang selama ini menggantungkan saluran ekspresi, pelestarian kreativitas, hingga sumber perputaran roda ekonomi mereka pada platform tersebut. Tarik-ulur antara rasionalitas mempertahankan fondasi negara dengan tuntutan kewajiban pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga ini dipastikan akan terus bergulir, menjadi ujian terberat bagi independensi lembaga yudikatif di berbagai belahan dunia. Di ranah yang lebih luas, manakala narasi kedaulatan siber ini semakin diagungkan oleh para pemimpin dunia, kita sebenarnya sedang menjadi saksi mata atas runtuhnya gagasan utopia perihal internet sebagai medium ruang komunal tanpa sekat. Arsitektur lanskap maya perlahan tapi pasti sedang dikerat-kerat secara sistematis menjadi kepulauan yurisdiksi yang tertutup, terisolasi, dan sarat akan kecurigaan lintas batas. Setiap negara kini sibuk menyemen batu bata demi mendirikan tembok perbatasan digital dan mendirikan pos-pos imigrasi virtualnya masing-masing.

Pada akhirnya, sengketa ini menandakan bahwa arah diplomasi dan hukum internasional di masa depan akan menghadapi ujian yang jauh lebih rumit. Negosiasi antarnegara tidak lagi sekadar berkutat pada tapal batas teritorial atau tarif perdagangan konvensional, melainkan akan bergeser pada perebutan kendali atas infrastruktur digital, arus kebebasan informasi, dan kedaulatan data. Resolusi dari konflik TikTok ini bukanlah titik akhir dari ketegangan AS-Tiongkok, melainkan babak pendahuluan dari era baru tata kelola teknologi global yang akan semakin sarat dengan intervensi negara.

Arsitektur tata hukum pergaulan internasional—yang mencakup serangkaian pakta dan perjanjian di bawah naungan institusi besar seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)—saat ini tampak tergagap dan terbukti belum sepenuhnya matang secara instrumen untuk membedah model sengketa proteksionisme modern yang berlindung sangat rapi di balik jubah keamanan siber. Di masa-masa krusial yang akan datang, rumusan perjanjian diplomasi bilateral maupun konsensus multilateral dituntut secara mendesak untuk merajut formulasi definisi yang jauh lebih kaku, terukur objektif, dan tidak multitafsir mengenai apa saja ruang lingkup batasan dari frasa sakti "keamanan nasional". Penegasan ini mutlak disegerakan agar klausul pengecualian keamanan tersebut tidak secara arbitrer dieksploitasi sesuka hati sebagai instrumen senjata pamungkas dalam melancarkan manuver perang dagang asimetris. Selain itu, diperlukan juga pembaruan terobosan hukum global untuk merancang standar pedoman audit transparansi algoritma serta kerangka perlindungan perpindahan arus data privasi lintas batas wilayah. Dengan adanya konsensus hukum tata niaga elektronik yang kokoh, proses resolusi sengketa di bidang teknologi tidak akan lagi melulu mengandalkan unjuk kekuatan otot politis dan lobi-lobi diplomasi yang bersifat menekan.

Kisah epik perseteruan panjang di balik ancaman eksistensi TikTok ini pada akhirnya berevolusi menjadi sebuah prasasti peringatan yang sangat terang. Ia mendeklarasikan bahwa di masa depan, lapis pertahanan utama sebuah negara yang merdeka tidak lagi semata-mata dibebankan pada formasi barisan artileri militer, deretan baja tank, atau konvoi armada kapal induk di perbatasan geografis fisiknya. Eksistensi kedaulatan kelak akan sangat bertumpu dan bergantung pada kemampuan negara dalam memformulasikan kekuatan baris-baris kode keamanan algoritma yang kompleks, selaras dengan ketangguhan racikan instrumen produk hukum nasionalnya untuk memproteksi kedaulatan hak ruang digital populasinya. Era keemasan di mana entitas raksasa korporasi teknologi dapat mengekspansi pengaruh secara mulus, bergerak bebas, dan mendikte otoritas di atas kedaulatan sebuah negara perlahan telah menyentuh garis senjakala. Fase transisi kebebasan tersebut kini secara resmi telah digugurkan

dan berganti wujud dengan lahirnya realitas zaman baru: sebuah era kompetisi geopolitik hiper-modern di mana ruang siber telah dimahkotai sebagai medan tempur yang paling sunyi namun paling mematikan, yang kelak menjadi palu godam penentu tentang siapa pemegang kuasa sebenarnya dari arsitektur tatanan dunia baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. (Relevan untuk analisis Pasal 28J UUD 1945 terkait batas proporsionalitas kebebasan dan keamanan nasional).
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers. (Referensi babon/utama untuk Teori Sekuritisasi dari Mazhab Copenhagen yang dibahas di Bab Pembahasan).
- Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. New York: Oxford University Press. (Literatur krusial untuk membahas runtuhnya internet tanpa batas dan menguatnya kedaulatan siber).
- Mueller, M. L. (2017). *Will the Internet Fragment? Sovereignty, Globalization and Cyberspace*. Cambridge: Polity Press. (Referensi utama untuk menganalisis fenomena Balkanisasi Internet / Splinternet).
- Segal, A. (2016). *The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Manipulate in the Digital Age*. New York: PublicAffairs. (Buku fondasional untuk menjelaskan konsep Perang Dingin Teknologi dan pergeseran geopolitik ke ranah digital).
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion". *International Security*, 44(1), 42-79. (Jurnal yang sangat tepat untuk mendukung argumen tentang "Diplomasi Koersif" dan bagaimana AS menggunakan kekuatan jaringannya untuk menekan Tiongkok/ByteDance).
- Jiang, M. (2010). "Authoritarian Informationalism: China's Approach to Internet Sovereignty". *SAIS Review of International Affairs*, 30(2), 71-89. (Jurnal pendukung untuk membedah konsep Great Firewall dan Kedaulatan Siber ala Beijing).
- Lindsay, J. R. (2015). "The Impact of China on Cybersecurity: Fiction and Friction". *International Security*, 39(3), 7-47. (Membahas bagaimana Barat memandang arsitektur teknologi Tiongkok sebagai ancaman spionase).
- Wu, T. (2017). "The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads". *Columbia Law Review*. (Bahan pendukung untuk bahasan "Ekonomi Perhatian" / Attention Economy algoritma TikTok di bagian pendahuluan).
- Zittrain, J. L. (2006). "The Generative Internet". *Harvard Law Review*, 119(7), 1974-2040. (Jurnal rujukan untuk membandingkan visi internet yang terbuka dengan kondisi internet yang mulai tersekat-sekat).
- Constitution of the United States of America* (Amandemen Pertama). (Sebagai rujukan hukum untuk argumen kebebasan berekspresi dan ruang publik yang digunakan ByteDance di pengadilan AS).

National Intelligence Law of the People's Republic of China (Diundangkan pada 27 Juni 2017).
(Regulasi krusial yang mewajibkan warga dan entitas bisnis Tiongkok menyerahkan data ke negara—menjadi argumen utama pihak AS).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Khususnya Pasal 28J Ayat (2) sebagai perspektif perbandingan hukum pembatasan hak asasi).

Dokumen Peraturan Ekspor Tiongkok / *China's Export Control Law* (2020). (Dasar hukum balasan yang digunakan Beijing untuk mengunci algoritma kecerdasan buatan ByteDance agar tidak bisa diakuisisi paksa).